



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED]
tempat dan tanggal lahir: Una-Una, 05 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Purnawirawan anggota TNI AD, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palu, sebagai **Pemohon**;
Lawan

S [REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Balaroa, 10 Oktober 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer di [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 November 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 30 September 2024;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebenarnya telah menikah siri pada tanggal 19 April 2020 namun Pemohon dan Termohon baru mencatatkan pernikahannya di tanggal 24 November 2023;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Gawalise sampai sekarang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. [REDACTED], tempat tinggal lahir, Palu, 29 Oktober 1998/25 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;

4.2. [REDACTED], tempat tinggal lahir, Palu, 16 Desember 2003/20 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Termohon yang tidak patuh dengan nasehat Pemohon;

6.2. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena masalah sepele;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal tahun 2023, dimana saat itu Pemohon dan Termohon yang bertengkar karena masalah sepele hingga Pemohon merasa tidak ada keharmonisan sejak saat itu. Ditambah lagi orang tua Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon. Sehingga karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sejak awal tahun 2023 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian pada hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 11 dan 18 Oktober 2024 serta tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11, 18 dan 25 Oktober 2024 serta tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 5 huruf a, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp	10.000
d. Redaksi	Rp	10.000
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000
2. Biaya proses	Rp	75.000
3. Panggilan	Rp	840.000
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	240.000
5. Meterai	Rp	<u>10.000</u>

Jumlah **Rp1.235.000**

(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.Pa